

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang terus terjadi di Indonesia saat ini telah memberikan banyak dampak positif kepada berbagai bidang kehidupan termasuk pada bidang perekonomian. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses sesuatu untuk mendapatkan suatu informasi dan inspirasi. Pada saat ini, teknologi seperti internet tidak hanya digunakan untuk sekedar mencari sumber informasi saja, melainkan untuk menjalani kehidupan¹. Hal tersebut menjadikan masyarakat untuk mudah mendapatkan ide-ide yang lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, perkembangan teknologi ini juga memunculkan berbagai ide usaha baru yang produk berbentuk barang maupun jasa yang dapat mendukung perekonomian. Namun, dengan kemajuan dan perkembangan saat ini telah menyebabkan terus meningkatnya persaingan usaha antar para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini, penjual selaku pelaku usaha menggunakan sebuah merek sebagai suatu identitas dari produk yang dimiliki. Dimana pemerintah bisa melakukan intervensi dalam kaitannya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat dalam tujuan negara yang kedua. Kewenangan pemerintah untuk melakukan campur tangan tersebut, haruslah didasari dengan adanya landasan hukum (asas legalitas). Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) digunakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan².

¹ Putri, C. W., Wahyuni, Y. Y., & Satino, S. (2022, December). *Sosialisasi Reinternalisasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Orang Tua Pelajar Dalam Pendampingan E Learning*. In Seminar Nasional Hasil Pengabdian Masyarakat (SENIAS) (Vol. 6, No. 1, pp. 110-115). h. 110

² Setiadi, W., & Putri, C. W. (2020). Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal RechtsVinding*, 9(3). h. 330

Penjual dalam mempromosikan usahanya seringkali bergantung dengan merek sebagai ciri khas yang memudahkan konsumen untuk mengenalnya. Dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial, pemerintah memiliki kemerdekaan untuk bertindak dengan inisiatif sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Freies Ermesser (diskresionare) merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan Tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-Undang. Freis ermessen dalam praktiknya memberikan peluang terhadap terjadinya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara. Menurut Sjachran Basan, pemerintah dalam bertindak menjalankan aktivitasnya terutama dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara (atau mengupayakan berstuurszorg) melalui pembangunan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semena-mena. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam Kehidupan warga negara merupakan sebuah keharusan dalam konsepsi welfare state, akan tetapi pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan pemerintah juga merupakan Remestian dalam negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Konsepsi negara hukum mengindikasikan ekuilibrium antara hak dan kewajiban. Salah satu sarana untuk menjaga ekuilibrium adalah melalui peradilan administrasi, sebagai peradilan Khusus yang berwenang dan menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negara. Salah satu tolok ukur untuk menilai apakah tindakan pemerintah itu sejalan dengan negara hukum atau tidak adalah dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Merek merupakan salah satu dari banyak Hak Kekayaan Intelektual yang perlu dipertahankan oleh seorang pelaku usaha. Merek ini mewakili gambaran, reputasi, atau kualitas dari suatu produk yang dimiliki oleh pelaku usaha baik secara langsung maupun secara tidak langsung³. Dalam mempertahankan kepemilikan merek, maka setiap pelaku usaha memerlukan campur tangan pemerintah, contohnya sertifikat merek (keputusan Menteri Hukum dan HAM), putusan Komisi Banding Merek dan penetapan pengadilan. Merek

³ Sugiarti, Y., 2016, *Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. Jendela Hukum, 3(1), 32-41. h. 33

sendiri memiliki definisi yaitu sebuah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi atau lebih unsur yang digunakan oleh orang, badan hukum atau perusahaan sebagai identitas untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi dengan produk barang atau jasa lainnya⁴.

Merek dapat dikatakan sebagai suatu aset penting yang dimiliki oleh pelaku usaha atau perusahaan. Merek menunjukkan suatu identitas atau ciri khas dari suatu produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan atau pelaku usaha, selain itu merupakan suatu pembeda dari produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan produk lain milik kompetitor, serta merek juga dijadikan sebagai tanda keaslian dari suatu produk⁵. Pembeda yang dimaksud adalah suatu merek haruslah memiliki sifat yang khas dari yang lain dimana merek tersebut dapat membedakan antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya⁶.

Pentingnya suatu merek dalam menjalankan usaha, menjadikan perlindungan hukum terhadap suatu merek adalah hal yang sangat penting agar kepemilikan atas suatu merek tidak digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak dan menimbulkan suatu sengketa. Jika pemilik merek yang tidak melakukan pendaftaran atas mereknya, maka merek yang digunakan tersebut tidak mendapatkan perlindungan dari negara. Merek yang tidak didaftarkan tersebut dapat beresiko digunakan oleh orang lain ataupun penjual lain secara bebas⁷. Sengketa terhadap merek ini merupakan kasus yang sudah sering terjadi dan sedang marak saat ini. Banyaknya kasus persaingan usaha yang melibatkan merek suatu merek ini sebenarnya telah diantisipasi oleh pemerintah dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1961 mengenai merek hingga Undang-Undang yang terbaru dan digunakan saat ini

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁵ Rianda Dirkareshza, 2022, *Buku Ajar Hak Atas Kekayaan Intelektual*, CV Budi Utama, Yogyakarta, h. 70

⁶ Nugraha, R., & Krisnamurti, H. (2019). *Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 18(2), 97-114. h 106.

⁷ Agung Sujatmiko, *Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek*, Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta, Hlm 177.

yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis⁸. Saat ini guna mendukung e government segala bentuk dokumen pendukung kegiatan berusaha dilaksanakan secara elektronik seperti tujuan dari undang – undang cipta kerja⁹. Begitupula merek sebagai identitas utama yang berciri bagi suatu usaha tertentu. Salah satu sengketa terhadap merek yang baru terjadi akhir-akhir ini adalah sengketa merek “Gen Halilintar”. Kasus ini diawali dengan Halilintar Anofial Asmid yang melakukan pendaftaran Merek Gen Halilintar kepada kemenkumham, yang kemudian pengajuan pendaftaran mereknya ditolak oleh Komisi Banding Merek¹⁰. Ditolaknya pendaftaran merek tersebut memunculkan rasa tidak terima dari pihak pendaftar yang akhirnya mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri Jakarta pusat. Gugatan yang diajukan ini pun akhirnya diterima. Putusan pengadilan pun akhirnya mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Anofial Asmid.

Oleh karena itu dengan melihat kasus tersebut, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sengketa Prosedur Hukum Pendaftaran Merek Gen Halilintar” untuk menganalisis bagaimana sengketa ini dapat terjadi dan bagaimana pertimbangan pengadilan dalam memutuskan sengketa tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana prosedur hukum pendaftaran merek dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
- b. Bagaimana analisis yuridis putusan merek Gen Halilintar?

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pada penelitian ini dilakukan berdasarkan salah satu cabang ilmu hukum yaitu hukum bisnis. Pada jenis penelitian yang digunakan dengan

⁸ Perdana, K, 2017, *Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)*. Jurnal Privat Law, 5(2),84-92. h. 84

⁹ Putri, C. W. (2022). The Business Permits in Gampong Beurawe Aceh: The Existence of the Current Aceh Qanun. *Rechtsidee*, 10, 10-21070. h. 10

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-6241267/gen-halilintar-gugat-kemenkumham-karena-mereknya-dibatalkan>. Diakses pada tanggal 10 September 2022

metode kualitatif di mana penelitian ini dilakukan dengan adanya analisis yang dilakukan secara mendalam dan mendetail mengenai bagaimana kasus sengketa pendaftaran merek gen halilintar yang terjadi. Dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai bagaimana kasus sengketa merek ini jika dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia yang dilihat berdasarkan dengan Undang-Undang
- b. Untuk mengetahui bagaimana kasus pendaftaran merek Gen Halilintar

2) Manfaat Penelitian

- a. Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang dan proses pendaftaran merek dalam Undang-Undang
- b. Memberikan pengetahuan mengenai bagaimana penyelesaian kasus pendaftaran merek Gen Halilintar berdasarkan Undang-Undang

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Pada tulisan ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum. Secara bahasa, kepastian berasal dari kata “pasti” yang memiliki arti sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepastian memiliki arti yaitu suatu keadaan yang pasti atau sudah tetap. Sementara itu, secara umum kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga

tidak menimbulkan keraguan, logis, dan memiliki daya prediktabilitas¹¹. Kepastian hukum adalah suatu keadaan dimana perilaku yang dijalankan manusia, baik itu individu maupun kelompok, mereka terikat dan berada di dalam koridor yang telah digariskan oleh aturan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan. Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama terdapat peraturan yang bersifat umum yang menjadikan individu mengetahui tentang perbuatan apa saja yang tidak boleh untuk dilakukan dan perbuatan apa saja yang boleh dilakukan, kedua, kepastian hukum berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan terdapat aturan yang bersifat umum tersebut seorang individu dapat mengetahui mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan dibebankan oleh Negara terhadap individu¹². Kepastian hukum menandakan bahwa adanya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif¹³.

Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Kepastian hukum sangat dibutuhkan oleh setiap individu untuk melindungi mereka atas hak-hak yang harus mereka dapatkan. Secara jelas dapat diketahui bahwa hukum bertugas untuk menciptakan sebuah kepastian hukum sebab hukum memang bertujuan untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat¹⁴. Dalam suatu keadaan tertentu, adanya kepastian

¹¹ Wardana, A. A., & Imanullah, B. N. (2022). *RETRACTED: Arbitrase Online sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Berkepastian Hukum dalam Fintech*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 6(1), 68-83. h. 24

¹² Djojarahardjo, R. H. (2019). *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 88-100. h. 94

¹³ Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191-201. h. 194

¹⁴ *Ibid.*

hukum dapat menciptakan ketertiban di masyarakat. Selain itu, adanya kepastian hukum dapat memberikan kejelasan atas sebuah peristiwa yang dapat menimbulkan sebuah permasalahan.

Sebuah hukum harus berlaku tegas sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum dan tidak menimbulkan keraguan. Menurut Gustav Radbruch keadilan serta kepastian hukum adalah bagian yang tetap dari hukum, harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara¹⁵. Kepastian hukum dapat menjadi sebuah perangkat hukum bagi suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, termasuk juga dalam pendaftaran suatu merk. Adanya kepastian hukum dapat menjamin dan menyelesaikan setiap peristiwa yang menimbulkan permasalahan atas pendaftaran merk. Hak dan kewajiban para pendaftar merk dapat terjamin dan teratur sehingga keadilan bagi setiap individu dapat tercipta dengan baik.

Meskipun kepastian hukum memiliki kaitan yang erat dengan keadilan, akan tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Seperti yang diketahui, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Berdasarkan pendapat di atas, kepastian hukum pada dasarnya merupakan sebuah perangkat hukum tertulis di suatu negara yang secara tegas memiliki makna kejelasan serta dapat dilaksanakan, sehingga perangkat hukum tersebut dapat menjamin hak dan kewajiban dengan seimbang sesuai dengan kondisi dalam masyarakat.

Selain menggunakan teori kepastian hukum, penulis juga menggunakan teori perlindungan hukum. Dalam Bahasa Inggris, perlindungan hukum biasa dikenal dengan *legal protection*, sedangkan perlindungan hukum dikenal dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Rechts bescherming*¹⁶. Secara umum, perlindungan hukum merupakan segala hal

¹⁵ Huda, M. (2020). Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung. *Jurnal Ham*, 11(2), 255-267. h. 264

¹⁶ Fauziah, A. R. (2020). *Perlindungan Hukum dan Keselamatan Penumpang Saat Terjadi Kecelakaan Kapal (Studi Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK. 210/13/V/MP. 16)* (Doctoral dissertation, Universitas YARSI). h. 17

atau perbuatan untuk melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah¹⁷. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara sebab perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi suatu negara. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya¹⁸. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan sebuah perlindungan yang diberikan kepada suatu subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Berbeda dengan Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo juga memberikan definisi mengenai perlindungan hukum. Menurut Satjipto, perlindungan hukum adalah suatu upaya dalam melindungi kepentingan suatu orang dengan melakukan pengalokasian terhadap suatu hak asasi manusia yang mendapat kerugian, perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut pendapat dari Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif memberikan tujuan untuk mencegah terjadinya sebuah sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan diskresi. Sementara itu, perlindungan yang represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan terjadinya suatu sengketa, termasuk penanganannya di Lembaga peradilan. Perlindungan ini memiliki kaitan yang cukup besar untuk membahas mengenai sistematika pendaftaran merek serta untuk menyelesaikan sengketa terhadap suatu merek. Sementara itu, Muchsin juga membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:¹⁹

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif menurut Muchsin yaitu perlindungan yang pemerintah berikan yang bertujuan untuk melakukan

¹⁷ Wenny, A., & Uning, P. (2022). *Perlindungan Hak Pasien Sebagai Konsumen Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Aman,, Bermutu, Anti Diskriminasi dan Efektif di RSUD dr. Rasidin Padang*. (Doctoral dissertation, Universitas Bung Hatta). h. 18

¹⁸ Fauziah, A. R. *Op.Cit.*, h.18

¹⁹Fauziah, A. R. *Op.Cit.*, h.20

pencegahan sebelum sebuah pelanggaran terjadi. Hal tersebut bermaksud untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan peringatan atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban yang dimana hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir. Perlindungan ini berupa sanksi dari pemerintah seperti adanya denda, hukuman penjara, serta hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum di Indonesia juga sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dengan adanya perlindungan hukum, hal tersebut dapat menjadi representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk menciptakan sebuah ketertiban, keadilan, kepastian, serta kedamaian di masyarakat.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan definisi operasional dari penelitian ini. Adapun pengertiannya sebagai berikut:

- 1) Merek adalah sebuah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi atau lebih unsur yang digunakan oleh orang, badan hukum atau perusahaan sebagai identitas untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi dengan produk barang atau jasa lainnya²⁰.

²⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

- 2) Sengketa merek adalah sengketa yang berkaitan dengan hak merek yang terjadi baik antar pelaku usaha ataupun pelaku usaha dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Pendaftaran Merek adalah sebuah alat bukti yang sah atas suatu merek yang terdaftar. Pendaftaran merek ini memiliki kegunaan sebagai suatu dasar untuk melakukan penolakan terhadap merek yang sama untuk keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis.
- 4) Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain.
- 5) Tergugat merupakan orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain.

Metode Penelitian

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu :

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, yang dilakukan dengan menelaah dan mempelajari mengenai penerapan norma-norma hukum, yaitu apa yang seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian literatur terlebih dahulu. Penelitian ini biasanya juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen.

Peter Mahmud Marzuki memiliki pendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk mendapatkan atau menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapinya. Metode penelitian normatif menjadikan hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu hal yang telah

tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai sebuah norma yang memiliki fungsi sebagai pedoman atau acuan bagaimana perilaku manusia dianggap baik atau pantas.²¹

Penelitian hukum normatif dapat disimpulkan sebagai salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang menjadikan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi dasar dalam menganalisis inti permasalahan hukum dalam suatu penelitian. Selain itu, bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan rumusan permasalahan yang diteliti dengan mengacu pada norma atau aturan hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam meneliti, mengkaji, menelaah, memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai apa yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam melihat kasus sengketa merek yang terjadi. Dengan begitu akan mendapatkan hasil mengenai suatu sengketa yang dilihat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

c. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya dan bersumber dari berbagai macam metode yang dilakukan baik dengan studi kasus dan studi kepustakaan. Berdasarkan pengumpulan menggunakan data sekunder yang dilakukan pada penelitian ini, maka sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan- bahan hukum yang bersifat primer dan sekunder, seperti berikut :

²¹ Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313. h.307

- a) Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya-karya tulis dari kalangan hukum, pendapat para pakar hukum yang berkaitan.

d. Cara Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menumpulkan bahan kepustakaan atau bahan sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b) Studi Kasus

Dalam penelitian ini juga dilakukan studi kasus yaitu melakukan penelitian terhadap suatu kasus secara mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap sengketa pendaftaran merek Gen Halilintar yang diajukan oleh Halilintar Anofial Asmid kepada kemenkumham yang kemudiann pengajuan pendaftaran mereknya ditolak.

e. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini, akan dilakukan penelitian menggunakan teknink penulisan secara deskriptif, yaitu dengan melakukan penjelasan secara merinci dan sistematis terhadap suatu kasus

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini menguraikan tentang pengertian Merek, fungsi dan manfaat merek, dan pengertian mengenai sengketa merek.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Pada bab III akan diuraikan mengenai tentang kronologi kasus penolakan merek gen halilintar yang diajukan oleh Anofial Asmid Halilintar

BAB IV ANALISIS YURIDIS

Dalam bab IV penulis akan menguraikan mengenai bagaimana syarat dan tata cara pendaftaran merek yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menguraikan mengenai analisis terhadap putusan pengadilan dalam kasus merek gen halilintar ini.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian penutup ini penulis akan memberikan kesimpulan mengenai pembahasan yang disampaikan atas rumusan masalah dan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk pihak-pihak yang dengan memiliki kepentingan atau keterkaitan terhadap penulisan ini.